



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 166 /B.II/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PELAKSANAAN
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RAN-HAM) DAERAH
PADA KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Indonesia yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009, dimaksudkan sebagai panduan dan rencana umum untuk meningkatkan peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM di Indonesia sebagai bentuk komitmen Pemerintah Indonesia yang perlu didukung di tingkat daerah dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai agama, budaya dan adat istiadat setempat;
- b. bahwa sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia tersebut dan dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaannya di Provinsi Lampung pada umumnya serta pada Kabupaten dan Kota pada khususnya, dipandang perlu membentuk Tim Pembina Pelaksanaan RAN-HAM Daerah pada Kabupaten dan Kota se Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penjabaran APBD Tahun 2005;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.IV/HK/2005 tentang Penunjukan Penanggungjawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/087/IV.01/HK/2005 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pembina Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Daerah pada Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tm Pembina sebagaimana dimaksud diktum Pertama, mempunyai tugas :
1. Melaksanakan pembinaan dan pengumpulan data terhadap rencana pelaksanaan RAN-HAM pada 10 Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
 2. Melaporkan hasil pembinaan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung;
- KETIGA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang bersifat teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Biro Hukum selaku Ketua Tim Pelaksana.
- KELIMA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA 2005 Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Set. Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan HAM Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.001.1.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2005 sampai dengan 31 Desember 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26- April 2005

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460 012 966

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Masing-masing yang bersangkutan.
4. *Arsip.*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/166/B.II/HK/2005
TANGGAL : 26 - April 2005

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA PELAKSANAAN
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RAN-HAM) DAERAH
PADA KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SYAIFULLAH SESUNAN, SH, MH (Kepala Biro Hukum)	Ketua	Rp. 200.000,-	Diberikan honorarium selama 10 (sepuluh) bulan, dari Maret s/d Desember 2005 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA 2005 pada DASK Setdaprov Lampung Kode Rekening 2.01.03.2.01.001. 001.1
2	ZULFIKAR, SH, MH (Kabag HAM Biro Hukum)	Sekretaris	Rp. 175.000,-	
3	D A R S A N I, SH (Ksb. Pemantauan dan Penanggulangan Pelanggaran HAM)	Anggota	Rp. 125.000,-	
4	Drs. AMRULLAH, ASP (Kasubbag Pemasyarakatan HAM)	Anggota	Rp. 125.000,-	
5	Dra. NURHAYATI ABD.	Anggota	Rp. 125.000,-	
6	S U P A N D A R	Anggota	Rp. 125.000,-	
7	H E R N A W A T I, S.H.	Anggota	Rp. 125.000,-	

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460 012 966